



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALEMBANG



**KESEPAKATAN KERJA SAMA ANTAR  
BAWASLU KOTA PALEMBANG  
DAN  
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)  
BALA PUTRA DEWA PALEMBANG**

**TENTANG**

**KERJASAMA PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DI LINGKUNGAN  
PERGURUAN TINGGI DALAM PELAKSANAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DAN PILKADA 2024  
DAN  
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI, DISEMINASI, PRATIKUM MAGANG, SEMINAR  
/WORKSHOP**

**NOMOR : 114 /HM.02/ K.SS-16/11/2023**

**NOMOR : 112/STIA-BPD-PPS/F.3/2023**

**Pada Hari ini, Senin tanggal Enam Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Palembang, yang bertanda tangan di bawah ini:**

1. YUSNAR, S.Sos.i : Ketua BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG , yang selanjutnya disebut BAWASLU KOTA PALEMBANG, berkedudukan di Jalan Mayor Santoso , Kelurahan 20 Ilir D III Kecamatan Ilir Timur I Palembang 30129, Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. Dr.Drs. H. Jumroh, M.Si. :Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bala Putra Dewa Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bala Putra Dewa Palembang, yang selanjutnya disebut STIA Bala Putra Dewa Palembang. Berkedudukan di Jalan Urip Sumaharjo, Kecamatan Ilir Timur Dua Kota Palembang, 30163 Sumatera Selatan. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", dan masing-masing disebut "**PIHAK**".

Para pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama secara kelembagaan untuk menyelenggarakan peningkatan pengawasan partisipatif di lingkungan perguruan tinggi dalam pelaksanaan Pemilihan umum tahun 2024 dan pilkada 2024 serta pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, diseminasi, pratikum magang, seminar /workshop

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan untuk Mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kota Palembang. Luasnya rentang kendali wilayah kota Palembang, dan adanya potensi pelanggaran Pemilu, maka partisipasi aktif setiap warga negara atau organisasi kemasyarakatan terlebih mahasiswa, sangatlah diperlukan dalam membantu kegiatan pengawasan Pemilu.
2. **STIA BALA PUTRA DEWA, Palembang** adalah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sehingga menjadi kewajiban moral turut menyukseskan Pemilu yang jujur, adil, bersih, dan demokratis sebagai wujud tanggungjawab terhadap Tridarma Perguruan Tinggi: yakni pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
3. Bahwa Para Pihak memahami kerjasama perlu dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - b. Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
  - c. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c dipandang perlu untuk menetapkan Kesepakatan Kerjasama antara Bawaslu Kota Palembang dan **STIA BALA PUTRA DEWA Palembang** tentang :
  - a. Peningkatan pengawasan partisipatif di lingkungan perguruan tinggi dalam pelaksanaan Pemilihan umum tahun 2024 dan pilkada 2024
  - b. Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, diseminasi, pratikum magang, seminar /workshop

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- a. Memperkuat peran pengawasan dan pemantauan Pemilu serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, khususnya di lembaga perguruan tinggi di wilayah Kota Palembang.
- b. Upaya preventif mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh para pihak dalam penyelenggaraan Pemilu;
- c. Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat terkait pengawasan Pemilu di wilayah Kota Palembang.

## **BAB II BENTUK KERJASAMA**

### **Pasal 2**

Kerjasama antara Bawaslu Kota Palembang dan STIA BALA PUTRA DEWA Palembang dilakukan dalam bentuk:

- a. Pemantauan dan Pengawasan ;
- b. Sosialisasi, Pendidikan Politik
- c. Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, diseminasi, pratikum magang, seminar /workshop

## **BAB III PELAKSANAAN KERJASAMA**

### **Bagian Kesatu Pemantauan Bersama**

#### **Pasal 3**

- a. Bawaslu Kota Palembang dan STIA BALA PUTRA DEWA Palembang akan melakukan Pemantauan dan pengawasan bersama di beberapa titik yang disepakati di wilayah Kota Palembang berdasarkan pertimbangan kerawanan dan potensi pelanggaran yang diprediksi akan banyak terjadi;
- b. Dalam melakukan pemantauan bersama, tim akan berkoordinasi dengan Panwas setempat terkait pemberian informasi bila ditemukan adanya pelanggaran Pemilu sehingga Panwas bisa meneruskan temuan pelanggaran yang terjadi dilapangan.

### **Bagian Kedua Sosialisasi**

#### **Pasal 4**

- a. Bawaslu Kota Palembang dan STIA BALA PUTRA DEWA Palembang akan melakukan sosialisasi bersama di beberapa lokasi yang disepakati di wilayah Kota Palembang.

- b. Sosialisasi bersama dilakukan dengan mengangkat isu-isu seputar pengawasan Pemilu yang mempunyai nilai strategis khususnya terkait dengan pengawasan partisipatif masyarakat;
- c. Usulan atas isu-isu seputar pengawasan Pemilu yang menjadi topik sosialisasi bersama bisa dilakukan oleh Para Pihak.

**Bagian Ketiga**  
**Penelitian**  
Pasal 5

- a. Bawaslu Kota Palembang dalam hal ini memfasilitasi dan mendukung kegiatan penelitian terkait kepemiluan yang dilakukan STIA BALA PUTRA DEWA Palembang baik dari mahasiswa ataupun para dosen
- b. Penelitian yang dilakukan dengan tujuan mengangkat isu-isu seputar pengawasan Pemilu yang mempunyai nilai strategis khususnya terkait dengan pengawasan partisipatif masyarakat.
- c. Usulan atas masalah-masalah Kepemiluan yang menjadi bahan penelitian bersama bisa diajukan oleh Para Pihak.

**Bagian Keempat**  
**Pratikum Magang, Seminar dan Workshop**  
Pasal 6

- a. Bawaslu Kota Palembang dalam hal ini memfasilitasi dan mendukung kegiatan pratikum magang yang dilakukan STIA BALA PUTRA DEWA Palembang
- b. Bawaslu Kota Palembang dalam hal ini mendukung kegiatan seminar, wokshop serta kegiatan kepemiluan lainnya dalam bentuk narasumber / pemateri yang dilakukan STIA BALA PUTRA DEWA Palembang

**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN**  
Pasal 7

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama dibebankan pada masing-masing Pihak secara proporsional dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**JANGKA WAKTU**  
Pasal 8

Kesepakatan Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

**BAB VI**  
**PENUTUP**  
Pasal 8

- a. Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Kesepakatan Kerjasama ini.
- b. Kesepakatan Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani.

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



**YUSRIAR, S.Sos.I**

PIHAK KEDUA,  
KETUA STIA BALAPUTRA DEWA



**Dr. Drs. H. Jumroh, M.Si.**